

BAB III

GAMBARAN UMUM KJKS NUSA INDAH CEPIRING KENDAL

A. Sekilas tentang KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal

KJKS Nusa Indah didirikan pada tanggal 20 Mei 1997 dengan akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha kecil dan Menengah Badan Hukum No.: 3092/BH/KWK.II/V/97. Sebelum berdirinya JKJS Nusa Indah Cepiring Terlebih dulu dimulainya diskusi kecil yang di mediasi oleh ketua GP. Ansor kab. Kendal. Bahwa potensi ekonomi masyarakat banyak yang belum diolah untuk dijadikan komoditi yang nantinya bisa menjadi sumber *income* perkapita dan bisa dijadikan sebagai wadah ketrampilan usaha.

Setelah mendapatkan motivasi dari Direktur BPD Batang selaku penasehat Arisan Pembangunan di muallimin, Bapak Nur Karomah,SE selaku Direktur BPR Nusamba Cepiring Kendal ikut bergabung dalam pendirian koperasi.seiring berjalannya waktu koperasi nusa indah mengalami fluktuatif dalam mendapatkan anggota. Dikarenakan simpanan pokok yang terlalu besar yaitu minimal Rp.1.000.000,- dengan maksud agar lembaga menjadi berkembang dengan adanya modal yang besar juga, akan tetapi malah menjadi turunnya anggota koperasi kala itu dan menjadikan terhentinya proses pendirian koperasi.

Lembaga keuangan yang sehat, memang seharusnya didukung oleh permodalan yang cukup, sarana dan prasarana yang handal dan program yang bagus untuk mengakses semua kegiatan. Kala itu anggota siap membayar simpanan pokok Rp.1.000.000,- belum mencapai jumlah minimal, akhirnya salah seorang dari anggota siap mencarikan tambahan modal dan mencarikan kekurangan anggota yang minimal 10 orang anggota dan akhirnya berdirilah dengan resmi koperasi nusa indah dengan anggota 27 orang.

Dahulu, Nusa Indah berbentuk koperasi serba usaha (KSU) dan pada tanggal 20 Mei sudah mendapat ijin resmi dari dinas koperasi Indonesia, dan Alhamdulillah pada waktu itu kehadiran koperasi nusa indah telah membantu kestabilan perekonomian masyarakat Kendal . sampai sekarang perkembangan koperasi nusa indah cukup signifikan baik keanggotaan maupun permodalannya dan sering di jadikan rujukan koperasi lain untuk likuiditas koperasi, perkembangan usaha dan kesehatan permodalan, kerjasama yang baik dengan berbagai pihak yang terdiri bank serta perusahaan di sekitar Kabupaten Kendal, dan mendapat kepercayaan yang baik oleh perbankan.Usaha KSU Nusa Indah Cepiring Kendal meliputi :

1. Simpanan pinjam
2. Perdagangan Barang (minyak goreng, gula, dan beras)
bekerja sama dengan dolog Semarang

Awalnya dengan bekerja sama dengan dolog Semarang berjalan dengan lancar akan tetapi pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter yang berdampak di semua sektor, tidak menutup kemungkinan harga minyak goreng dan beras pun ikut mendapat imbasnya dan semua itu berpengaruh pada Koperasi Nusa Indah. Untuk memindahkan kegiatan usaha, muncul usaha pembuatan Pigura, usaha pembuatan pigura kaligrafi tidak berjalan lama Karena analisa usaha tidak berimbang antara tenaga penanganan, permodalan dan keuntungan yang diperoleh.¹

Selang berjalannya waktu, terjadi penertiban koperasi dimana besarnya simpanan pokok diturunkan agar calon anggota ekonomi bawah bisa masuk menjadi anggota, sehingga jumlah anggota koperasi bisa bertambah banyak.

Anggaran dasar pun dirubah dan simpanan pokok berubah menjadi Rp 100.000,- maka selisih simpanan pokok lama dimasukkan ke simpanan wajib khusus. Pada tahun 2009, bermunculan lembaga keuangan pola syariah, hal ini menjadi inspirasi bagi KSU Nusa Indah untuk dirubah menjadi 'Koperasi Jasa Keuangan Syariah Nusa Indah'.

¹Buku profil KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal , *Pedoman Pemberdayaan Anggota KJKS Nusa Indah*, (Jl.Raya Soekarno-Hattano 12 Cepiring Kendal) h. 3.

Pada tahun 2010 dimana pola syariah membooming di lembaga keuangan, sehingga menjadi inspirasi berubahnya koperasi serba usaha menjadi koperasi jasa keuangan syariah dengan badan hukum No. 518./BH/PAD/.XIV/13/02/2010/DKUMKM. KJKS Nusa Indah juga telah menjadi anggota dari Asosiasi Koperasi Jawa Tengah. Sehingga KJKS Nusa Indah telah memiliki wadah yang cukup terpercaya dalam mengembangkan dan menjamin simpanan (layaknya LPS pada bank umum). Jadi simpanan dari anggota akan terjamin keamanannya.²

B. Visi-misi dan Moto KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal

Adapun Visi, Misi, Motto dan Tujuan KJKS) Nusa Indah Cepiring Kendal adalah sebagai berikut:

Visi : ‘Menjadikan Ekonomi Anggota Dan Calon Anggota Penuh Barokah Dan Berperilaku Syariah’.

Misi :

1. Membiasakan kehidupan Anggota, Calon Anggota dan Karyawan dengan pola syariah.
2. Melaksanakan kegiatan usaha jasa syariah dengan perilaku mulia.
3. Menjalankan Usaha Jasa Keuangan Syariah secara Efektif, Efisien dan Transparan.

²Buku profil KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal, *Pedoman Pemberdayaan ...* h. 7.

4. Menciptakan Kerja Anggota, Karyawan dan Mitra Usaha secara sinerji yang penuh hikmah dan saling menguntungkan.
5. Meningkatkan Peran Aktif Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Anggota dalam mengembangkan usaha Koperasi Nusa Indah.
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
7. Membentuk *net working* antar koperasi dalam komunitas usaha.
8. Menggali potensi ekonomi anggota dan calon anggota.
9. Mengoptimalkan usaha dengan pola syariah untuk membantu ekonomi umat.

Motto :

‘Jadilah Koperasi Syariah Nusa Indah Dan Usaha Kita Bermanfaat Serta Saling Menguntungkan Dan Menyenangkan Antara Sesama Secara Islami’.

Tujuan :

1. Sebagai sarana silaturahmi dan komunikasi antar anggota.
2. Memberdayakan SDM dan SDA agar lebih produktif.
3. Menggali sumber dana yang ada untuk menumbuhkan *income* perkapita.
4. Menjadi lembaga intermediasi bagi kaum aghniya (kaum berpunya) dan dhuafa (kaum miskin), dengan menghimpun

dan menyalurkan dana anggota untuk mengembangkan ekonomi kaum dhuafa yang produktif.

5. Mendorong pertumbuhan ekonomi kelompok mikro dan kecil menjadi potensi masyarakat yang kuat dan mandiri.
6. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan.
7. Mendorong terangkatnya harkat dan martabat fakir miskin ke tingkat yang lebih baik melalui pembiayaan Qardhul Hasan.
8. Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam kesejahteraan ekonomi antara kaum dhuafa dengan kaum aghniya.
9. Mendorong pertumbuhan informasi dan promosi sesama anggota yang memiliki potensi usaha.³

C. Legalitas Usaha dan Struktur organisasi

1. Legalitas usaha

Nama : KJKS Nusa Indah Cepiring

Alamat : Jl. Raya Soekarno-Hatta Cepiring (Depan
SMP N 1 Cepiring) Kabupaten Kendal

Badan Hukum :

No.518/BH/PAD/XIV.13/02/2010/DKUMKM

Telepon : (0294) 387624

³*Ibid.*

Fax : (0294) 387624

E-mail : KJKSNusaIndah@gmail.com

2. Struktur organisasi

Kepengurusan KJKS Nusa Indah Cepiring periode saat ini adalah masa bakti 2009-2014, sebagaimana telah dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Januari 2009. Adapun susunan kepengurusan dan pengelola KJKS Nusa Indah Cepiring periode 2009-2014 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengurus

1) Rapat Anggota Tahunan (RAT)

2) Dewan Pengawas Syariah

Ketua : KH. Masduki, AH.

Anggota :

a) Amin Adnan

b) H. Nur Karomain, MM.

c) Sri Mulyani, M.Pd.

3) Ketua : H. Muhammad Khairuddin, M.Si.

4) Sekretaris : Muhammad Najmussa'ib, SHI.

Wakil Sekretaris: H. Abrori, SE.

5) Bendahara : H. Machmudah, SE.

b. Pengelola

- 1) Manajer : Setiyawati, SE.
- 2) Teller : Anang Supriyono
- 3) Administrasi
 - Umum : Dwi Fatmawati
 - Tabungan: Rochana Rofaida
 - Pembiayaan : Novi Widya Pratama
 - a) Audit : Sri Astutik
 - b) Droping : Machfudin
 - c) Marketing
 - Umum : Musthofiyah
 - Bulanan : Akhmad Samiaji
 - Mingguan : Teguh Raharjo
 - Harian :
 - 1) Nur Kholifa
 - 2) Rika Armayanti
 - 3) Eva Rosyidah
 - 4) Maghfirotul Khofidah
 - 5) Dwi Indah Kurniawati
 - 6) Siti Maya Sofa
 - 7) Nurul Khoiriyah
 - 8) Riskawati
 - 9) Runtianah

- 10) Nur Faizah
- 11) Eri Purnomo
- 12) Khoirul Machfud
- 13) Achmad Nur Achid
- 14) Turijan
- 15) Khuzein

D. Standart Operasional Management (SOM)

Adapun Standart Operasional Management (SOM) di KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota
 - a. Menetapkan AD/ART koperasi.
 - b. Menetapkan kebijaksanaan umum.
 - c. Memilih dan mengangkat dan atau memberhentikan pengurus dan pengawas.
 - d. Menetapkan dan mengsahkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
 - e. Mengsahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas.
 - f. Penggabungan, peleburan, pengembangan dan pembubaran koperasi.
2. Pengawas/Badan Pengawas Syariah

- a. Mengawasi seluruh tata kehidupan koperasi yang meliputi bidang organisasi, usaha dan kebijakan Pengurus.
 - b. Mengawasi kebijaksanaan operasional pengurus meliputi bidang organisasi, usaha dan keuangan koperasi.
 - c. Memeriksa, meneliti ketepatan dan kebenaran catatan buku organisasi, usaha dan administrasi keuangan serta memberikan saran dan pendapat untuk perbaikan.
 - d. Bertanggungjawab atas kegiatan pemeriksaan dan hasilnya, serta merahasiakan hasil pemeriksaan kepada pihak ke III.
 - e. Membuat laporan pengawasan/pemeriksaan sebagai pertanggung jawaban dalam RAT.
 - f. Memantau dan mengarahkan usaha sesuai dengan syariah Islam.
3. Pengurus
- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
 - b. Mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja kepada anggota.
 - c. Menyelenggarakan rapat-rapat:
 - 1) Rapat rutin pengurus 1 minggu sekali.
 - 2) Rapat rutin pengurus dan manajer 2 minggu sekali.
 - 3) Rapat rutin pengurus dan pengawas 1 bulan sekali.

- 4) Rapat anggota tahunan.
 - 5) Rapat anggota.
 - d. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investaris secara tertib.
 - e. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.
 - f. Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan.
 - g. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan AD/ART.
 - h. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota.
 - i. Bertanggungjawab kepada rapat anggota.
4. Manajer
- a. Menyusun rencana usaha dan anggaran.
 - b. Mengajukan usul rencana kerja kepada pengurus.
 - c. Mengkoordinir kegiatan dan usaha baik administrasi maupun keuangan.
 - d. Membimbing dan mengarahkan kerja karyawan.
 - e. Merumuskan pengembangan usaha untuk diajukan kepada pengurus.
 - f. Mengsahkan pengeluaran kas sampai batas wewenang yang didelegasikan.
 - g. Mengambil langkah pengamanan kekayaan koperasi untuk menghindari kerugian.

- h. Meminta laporan yang perlu dari karyawan.
 - i. Sewaktu-waktu mengadakan pengecekan langsung.
 - j. Bertanggungjawab kepada pengurus.
5. Karyawan
- a. Mengusulkan kebutuhan rutin.
 - b. Meminta kebutuhan/transport sesuai dengan kebutuhan yang ada.
 - c. Membelanjakan sesuai dengan perintah manajer/pengurus.
 - d. Mengusulkan pinjaman anggota/calon anggota.
 - e. Melakukan survey lapangan.
 - f. Mengelola administrasi dengan baik.
 - g. Menerima uang dari teller untuk diserahkan kepada peminjam.
 - h. Menerima biaya administrasi dari peminjam untuk disetorkan ke teller/kantor.
 - i. Menerima tabungan dari peminjam untuk disetorkan ke kantor.
 - j. Menerima angsuran peminjam untuk diserahkan ke kantor.
 - k. Menagih pinjaman macet secara bersama.
 - l. Menjaga rahasia dan nama baik perusahaan

E. Program Kerja

KJKS Nusa Indah Cepiring sebagai lembaga keuangan simpan pinjam syariah memiliki dua program kerja utama yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Program kerja penghimpunan dana melalui produk-produk simpanan anggota. Sedangkan untuk program kerja penyaluran dana melalui produk-produk pembiayaan. Adapun produk-produk simpanan dan pembiayaan tersebut, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:⁴

1. Produk simpanan

Produk simpanan di KJKS Nusa Indah ada 3 macam yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok merupakan modal awal yang harus disetorkan oleh setiap anggota koperasi, besarnya simpanan pokok adalah Rp 100.000,- dan pembayarannya boleh dicicil bagi anggota yang belum bisa membayar secara tunai. Simpanan wajib merupakan simpanan yang harus disetorkan oleh setiap anggota koperasi secara kontinue selama dirinya menjadi anggota, besarnya simpanan wajib yaitu Rp 7.500,- per bulan. Simpanan sukarela yaitu simpanan yang sifatnya tidak diwajibkan bagi setiap

⁴*Ibid.*

anggota tetapi merupakan bentuk investasi anggota yang mempunyai kelebihan dana.⁵

Adapun produk-produk simpanan sukarela di KJKS Nusa Indah Cepiring adalah sebagai berikut:

a. Simpanan Mudharabah Al-Muthlaqah

Adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah al-Muthlaqah yang diperlukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dengan ketentuan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dana sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.⁶ Simpanan Mudharabah di bagi menjadi dua :

1) Simpanan Mudharabah harian

Yaitu simpanan anggota yang setorannya dilakukan setiap hari dan penarikan simpanan bisa dilakukan sewaktu-waktu setiap hari kerja. Dengan Nisbah bagi hasil 35% untuk anggota, 65% untuk koperasi, (rata-rata perolehan bagi hasil 0,8% per bulan yang dihitung dari saldo simpanan terendah).

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

2) **Simpanan Mudharabah Bulanan**

Yaitu simpanan bagi hasil dengan setoran tetap perbulan dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Simpanan yang mengendap minimal 1x per bulan dengan saldo rata-rata terendah Rp 200.000,- dengan nisbah bagi hasil sebesar 36% untuk anggota, 64% untuk koperasi (rata-rata perolehan bagi hasil 0,10% per bulan)

3) **Simpanan Mudharabah Berjangka**

Adalah tabungan pada koperasi dengan akad Mudharabah al-Muthlaqah yang penyeterannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian pada waktu akad.

Setoran minimal Rp 1.000.000,- dengan nisbah bagi hasil per periode:

- a) 3 bulan : 38% untuk anggota, 62% untuk koperasi, (estimasi rata-rata perolehan bagi hasil 1% per bulan)
- b) 6 bulan : 40% untuk anggota, 60% untuk koperasi (estimasi rata-rata perolehan bagi hasil 1,1 % per bulan)

- c) 12 bulan : 45% untuk anggota, 55% untuk koperasi (estimasi rata-rata perolehan bagi hasil 1,3 % per bulan)
- d) 24 bulan : 50% untuk anggota, 50% untuk koperasi (estimasi rata-rata perolehan bagi hasil = 1,5 % per bulan).⁷

b. Simpanan al-Wadi'ah (Pola Titipan Tanpa Bagi Hasil)

Yaitu simpanan dengan menitipkan dana di koperasi tanpa mendapatkan bagi hasil. Adapun hak pengelolaan atas dana simpanan anggota menjadi tanggung jawab pihak koperasi sepenuhnya. Tetapi karena adanya nilai kontribusi secara tidak langsung dari dana anggota terhadap usaha koperasi, maka koperasi akan memberikan bonus atas simpanan anggota yang besarnya ditentukan sesuai kemampuan koperasi.

Adapun beberapa bentuk dari simpanan al-Wadi'ah di KJKS Nusa Indah Cepiring yaitu:⁸

- 1) Simpanan Hari Raya
- 2) Simpanan Qurban

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

- 3) Simpanan Tabungan Masa Depan
- 4) Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Koperasi (DPLKK)
- 5) Simpanan Talangan Haji
- 6) Simpanan Asuransi

2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad, disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.⁹

Adapun beberapa akad dari produk pembiayaan di KJKS Nusa Indah Cepiring yaitu:

a. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan,

⁹*Ibid.*

dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Dalam hal ini koperasi bertindak sebagai mitra pasif dan anggota sebagai mitra aktif. Jangka waktu pembiayaan 36 bulan dengan nisbah bagi hasil 40% untuk koperasi dan 60 % untuk anggota.¹⁰

b. Pembiayaan dengan akad jual beli

1) Mudharabah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2) Salam

Salam adalah akad jual-beli yang dilakukan dengan cara pembeli melakukan pemesanan barang terlebih dahulu beserta spesifikasinya dan pembayaran dilakukan di muka, baik dengan cara mencicil maupun dilunasi

¹⁰*Ibid.*

sebelum barang yang dipesan/diinginkan diterima (pengantaran barang/delivery dilakukan dengan cara ditangguhkan).

3) **Qordul Hasan**

Qardhul Hasan adalah kegiatan transaksi dengan akad pembiayaan dana non komersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan. Pembiayaan ini bisa berupa dana pinjaman pendidikan, yang biasanya digunakan untuk membantu anggota yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan anaknya. Atau bisa juga diberikan pada anggota yang benar-benar kurang mampu dan tak punya modal uang, tetapi masih punya keahlian dan ingin mendirikan usaha. Maka anggota tersebut akan diberi pembiayaan modal dengan menggunakan akad ini. Untuk pengembaliannya hanya mengembalikan pokoknya saja. Karena dana ini berasal dari zakat, infak dan shodaqoh yang

dikelola KJKS Nusa Indah Cepiring untuk didistribusikan secara produktif.¹¹

F. Standard Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan

1. Calon Anggota Pembiayaan

- a) Calon anggota pembiayaan datang langsung ke kantor koperasi atau lewat karyawan untuk mengajukan pembiayaan.
- b) Calon anggota mengisi formulir pembiayaan dan mengisi data diri dalam memorandum.
- c) Calon anggota mempersiapkan persyaratan pembiayaan.
- d) Persyaratan diserahkan ke kantor/karyawan untuk dianalisa.

2. Karyawan Marketing

- a) Memberikan penjelasan kepada calon anggota tentang syarat-syarat dan ketentuan.
- b) Memeriksa persyaratan.
- c) Menghitung kemampuan usaha calon anggota.
- d) Melakukan survey dan analisa usaha calon anggota.
- e) Membina dan mengarahkan calon anggota.
- f) Mengusulkan agar calon anggota mendapatkan fasilitas pembiayaan.

¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Setiyawati, SE., selaku Manajer KJKS Nusa Indah Cepiring, pada tanggal 13 Mei 2016

3. Pengawas Lapangan

- a) Kroscek usaha ke II.
- b) Kroscek data diri.
- c) Evaluasi kemampuan usaha.
- d) Evaluasi kemampuan mengangsur.
- e) Ceking kelengkapan administrasi.

4. Manajer

- a) Memanggil karyawan pengusul pembiayaan.
- b) Memperjelas kondisi calon anggota seperti usaha, kemampuan mengangsur, siap untuk menabung dan menjadi anggota.
- c) Mempertimbangkan manfaat dan mudharat pinjaman.
- d) Teknis dan kemampuan bayar.
- e) Cek data dan agunan asli.

5. Pengurus

- a) Mengecek keputusan Manajer.
- b) Meneliti persyaratan dan administrasi usulan.
- c) Menerima dokumen/agunan asli.
- d) Menyetujui pinjaman.

6. Teller

- a) Memasukkan data diri anggota/calon anggota.
- b) Mempersiapkan administrasi pencairan pembiayaan.
- c) Semua administrasi harus ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan.

- d) Keuangan harus diberikan langsung kepada peminjam.
- e) Mengarsip dokumen.
- f) Merekap keluar/masuknya keuangan (program komputer).
- g) Merekap kolektif uang keluar/masuk secara manual (alat bantu).

7. Karyawan Dropping

- a) Menerima uang dari Teller untuk diberikan kepada peminjam (anggota/calon anggota).
- b) Melakukan pembinaan dan arahan kepada peminjam.
- c) Melakukan ijab qabul pembiayaan.
- d) Menyerahkan uang dan menghitung uang.
- e) Ikrar halal dan berdo'a agar usahanya berkembang dan barokah

G. Aplikasi Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah dan Kesejahteraan Ekonomi Anggota KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal

1. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal

Adapun mekanisme pembiayaan musyarakah di KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal adalah sebagai berikut:¹²

¹²Hasil wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Karyawan Administrasi KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal pada tanggal 13 Mei 2016

- a) Anggota/calon anggota mendatangi koperasi untuk mengajukan pembiayaan. Jika anggota/calon anggota pernah mengajukan pembiayaan atau sudah kenal dengan salah satu karyawan KJKS, pengajuan tersebut cukup melalui karyawan.
- b) Anggota/calon anggota mengisi formulir pembiayaan dan mengisi data diri.
- c) Anggota/calon anggota mempersiapkan persyaratan dan menyerahkannya kepada karyawan untuk dianalisa.
- d) Karyawan kemudian mengecek kelengkapan administrasi, menganalisa kemampuan mengangsur, dan mensurvey kondisi usaha anggota/calon anggota. Dan hasilnya dilaporkan kepada Manajer.
- e) Manajer memutuskan apakah anggota/calon anggota tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Jika jumlah pembiayaan Rp 2.000.000,- ke bawah maka keputusan cukup persetujuan Manajer. Tetapi jika jumlah pembiayaan melebihi dari Rp 2.000.000,- maka Manajer terlebih dahulu konsultasi dan minta persetujuan dari Ketua.
- f) Untuk pembagian nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk anggota dan 40% untuk koperasi, sedangkan risiko kerugian usaha ditanggung oleh anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

- g) Setelah Manajer memutuskan untuk diberi pembiayaan, Teller menginput data diri anggota/calon anggota ke komputer dan mempersiapkan administrasi pencairan pembiayaan.
- h) Pencairan uang bisa langsung melalui Teller jika anggota/calon anggota bersedia datang ke kantor, atau bisa juga melalui Karyawan Pendroping untuk diantar ke rumah atau tempat usahanya.
- i) Pengembalian modal ke koperasi langsung ditangani oleh Karyawan Marketing, yaitu jika angsurannya harian maka dengan Karyawan Marketing harian, mingguan dengan Karyawan Marketing Mingguan atau bulanan dengan Kayawan Marketing bulanan. Untuk jangka waktunya kalau harian biasanya 100 hari.

H. Kesejahteraan Ekonomi Anggota KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal

KJKS Nusa Indah Cepiring merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatan umunya adalah memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya, baik berupa jasa simpanan maupun jasa pinjaman dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan usaha mereka. Sehingga KJKS ini dapat memberikan pelayanan pinjaman modal/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya.

Tujuan koperasi pada umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Sehingga keberhasilan suatu koperasi dapat dilihat salah satunya dari tingkat kesejahteraan anggota. Adapun kesejahteraan anggota yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesejahteraan ekonomi anggota. Untuk melihat kesejahteraan ekonomi anggota yang ada di KJKS Nusa Indah Cepiring penulis melakukan wawancara dan observasi dengan beberapa anggota.